



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
11. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2021 adalah dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolanya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

BAB III

TATA CARA PENGANGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh Persen) total dana perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana DAK.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa dan jumlah dusun setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

- (1) pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan formulasi:
 - a. Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa; dan
 - b. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa berdasarkan bobot formulasi setiap desa.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah desa;
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima Persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d merupakan besaran nilai ADD Desa setiap Desa. $W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah desa.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa.

Pasal 6

Perhitungan dan Penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
 - c. Tahap III paling cepat bulan juli dan paling lambat minggu ketiga bulan september sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yangng membidangi urusan Keuangan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. rekomendasi penarikan dari Camat;
 2. surat pengantar dari Camat;
 3. dokumen APBDesa;
 4. peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 5. daftar penerima manfaat/bantuan;
 6. export data penatausahaan aplikasi sistema keuangan desasampai dengan tahap III APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 7. bukti setoran SILPA;
 8. daftar register penyeteran pajak tahun 2020;
 9. surat pernyataan pakta integritas;
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 11. surat permintaan pembayaran
 - b. Tahap II berupa :
 1. Rekomendasi penarikan dari Camat;
 2. Surat pengantar dari Camat;
 3. Laporan realisasi ADD tahap I;

4. Eksport data penatausahaan aplikasi sistema keuangan desa sampai tahap I;
 5. Perturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 6. Dokumentasi baliho transparansi tentang realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat desa;
 7. Dokumentasi baliho transparansi tentang APBDesa Tahun Anggaran yang mudah dilihat oleh masyarakat desa; dan
 8. Surat permintaan pembayaran.
- c. Tahap III berupa:
1. rekomendasi penarikan dari Camat;
 2. surat pengantar dari Camat;
 3. laporan realisasi ADD Tahap II; dan
 4. eksport data penatausahaan aplikasi sistema keuangan desa sampai dengan tahap II.
 5. Surat permintaan pembayaran.
- d. Tahap IV berupa:
1. rekomendasi penarikan dari Camat;
 2. surat pengantar dari Camat;
 3. laporan realisasi APBDesa semester pertama;
 4. laporan realisasi ADD tahap III;
 5. eksport data penatausahaan aplikasi sistema keuangan Desa sampai dengan tahap III;
 6. dokumentasi baliho transparansi tentang realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa;
 7. surat permintaan pembayaran.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada APBD.
- (2) Anggaran ADD setiap Desa dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilampiri :
 - a. nomor rekening bank pemerintah desa yang menerima ADD;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setiap bulan atau total pagu per 12 (duabelas) dari nilai pagu per Desa.

- (5) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pencairan Alokasi Dana Desa yang masuk didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung langsung melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

BAB VII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy untuk kecamatan;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali; dan
 - d. 1 (satu) rangkap fotocopy untuk Inspektorat;
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
- b. Bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan kwitansi bukti penerimaan uang.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 10 Februari 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

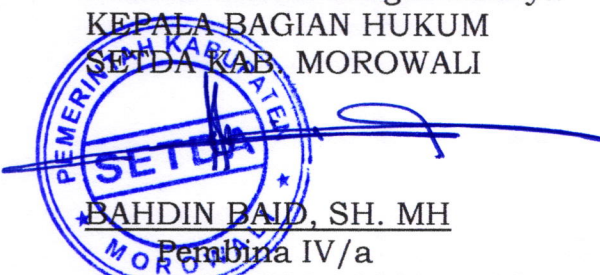
MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. MOROWALI

BAHDIN BAID, SH. MH

Pembina IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR ...!.... TAHUN 2021
TENTANG :
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**FORMAT
FAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd
(NAMA LENGKAP)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan mnyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....,.....,.....

KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd
(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA
SE-KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER-DESA
MENUI KEPULAUAN		10,649,410,000
1	TEREBINO	423,289,000
2	TORUKUNO	404,637,000
3	NGAPAEA	408,607,000
4	PADALA"A	464,724,000
5	MOROMPAITONGA	435,794,000
6	KOFALAGADI	413,600,000
7	PADEI LAUT	533,881,000
8	PADEI DARAT	453,387,000
9	SAMARENGGA	510,443,000
10	MASADIAN	559,756,000
11	PULAU TIGA	530,459,000
12	MATANO	497,495,000
13	MATARAPE	441,437,000
14	ULUNIPA	491,255,000
15	WAWANGKOLONO	471,476,000
16	BURANGA	412,992,000
17	DONGKALAN	529,984,000
18	TAFAGAPI	426,519,000
19	PULAU TENGAH	443,686,000
20	MBOKITTA	436,605,000
21	TANJUNG TIRAM	429,007,000
22	TANONA	477,022,000
23	TANJUNG HARAPAN	453,355,000
BUNGKU SELATAN		13,944,708,600
24	SAINOA	839,349,600
25	POLEWALI	473,386,000
26	UMBELE	432,756,000
27	PULAU DUA	508,954,000
28	BAKALA	497,532,000
29	PAKU	514,312,000
30	KOBURU	485,488,000
31	BUTON	515,272,000
32	JAWI-JAWI	526,948,000
33	KALEROANG	689,403,000
34	BUNGINGKELA	551,448,000
35	LOKOMBULO	556,467,000
36	BUAJANGKA	492,295,000
37	WARU-WARU	497,160,000
38	PADABALE	511,380,000
39	PADO-PADO	622,728,000
40	PULAUBAPA	475,215,000
41	LALEMO	548,043,000
42	LAMONTOLI	501,483,000
43	BUNGINTENDE	604,788,000
44	PANIMBAWANG	500,076,000
45	PO'O	434,500,000
46	BOELIMAU	601,261,000
47	POARO	521,938,000
48	UMBELE LAMA	583,394,000
49	PULAU DUA DARAT	459,132,000

BUNGKU PESISIR		4,766,052,000
50	PUUNGKEU	472,198,000
51	TANGOFA	482,304,000
52	ONE ETE	436,802,000
53	TANDAOLEO	569,628,000
54	LAFEU	486,410,000
55	TORETE	496,880,000
56	BULELENG	443,941,000
57	LAROENAI	448,033,000
58	SAMBALAGI	469,436,000
59	WERE'A	460,420,000
BAHODOPI		5,913,985,000
60	BETE-BETE	503,300,000
61	PADABAHAO	434,382,000
62	LABOTA	554,759,000
63	FATUFIA	460,469,000
64	KEUREA	507,766,000
65	BAHODOPI	494,671,000
66	LALAMPU	485,385,000
67	SIUMBATU	487,045,000
68	DAMPALA	524,656,000
69	LE-LE	547,941,000
70	BAHO MAKMUR	478,902,000
71	MAKARTIJAYA	434,709,000
BUNGKU TIMUR		4,674,950,000
72	ONEPUTE JAYA	450,614,000
73	BAHOMOTEFÉ	489,817,000
74	BAHOMOAHÍ	447,274,000
75	ULULERE	469,570,000
76	KOLONO	459,397,000
77	GERESA	460,660,000
78	LARQUE	514,452,000
79	NAMBO	504,714,000
80	UNSONGI	461,107,000
81	LAHUAFU	417,345,000
BUNGKU TENGAH		6,387,685,800
82	PUUNGKOILU	478,674,000
83	BAHONTOBUNGKU	488,849,000
84	TOFUTI	399,653,800
85	SAKITA	534,982,000
86	MATANSALA	422,536,000
87	BAHORURU	536,954,000
88	BENTE	588,937,000
89	IPI	400,713,000
90	BAHOMOHONI	496,512,000
91	BAHOMOLEO	479,085,000
92	BAHOMANTE	622,323,000
93	LANONA	482,005,000
94	TUDUA	456,462,000
BUNGKU BARAT		5,001,628,000
95	BAHOEA REKO- REKO	596,402,000
96	WOSU	622,690,000
97	LAROBENU	544,338,000
98	UMPANGA	452,060,000
99	TONDO	541,585,000
100	TOPOGARO	544,758,000
101	AMBUNU	434,589,000
102	WATA	425,875,000
103	UEDAGO	434,603,000
104	MARGA MULYA	404,728,000

BUMI RAYA		6.257.591.000
105	PARILANGKE	487.475.000
106	BAHONSUAI	595.124.000
107	ATANANGA	451.421.000
108	PEBATAE	517.408.000
109	UMBELE	565.260.000
110	LAMBELU	444.051.000
111	LIMBO MAKMUR	470.907.000
112	BERINGIN JAYA	426.940.000
113	SAMARENDA	498.121.000
114	LASAMPI	415.773.000
115	HARAPAN JAYA	465.848.000
116	PEBOTOA	459.723.000
117	KARAUPA	459.540.000
WITA PONDA		4.532.522.000
118	SAMPEANTABA	538.106.000
119	EMEA	476.581.000
120	MOAHINO	559.931.000
121	SOLONSA	476.806.000
122	LANTULA JAYA	554.191.000
123	PUNTARI MAKMUR	450.639.000
124	BUMI HARAPAN	415.678.000
125	SOLONSA JAYA	496.103.000
126	UNGKAYA	564.487.000
TOTAL		62.128.532.400

BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID S.H.,M.H
Pemimpin IV/a
NIP.19820602 200604 1 005